

**SKRIPSI**  
**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN**  
**HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL**



**OLEH**

**AINUN SAKTI MULYA**  
**NIM: 18.2500.057**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PAREPARE**

**2025**

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**



**OLEH**

**AINUN SAKTI MULYA**

**NIM: 18.2500.057**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual  
Nama Mahasiswa : Ainun Sakti Mulya  
NIM : 18.2500.057  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Nomor: 3228/In.39.7/09/2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI (.....)  
NIP : 19761231 20901 1 046  
Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)  
NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Parepare,



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Nama Mahasiswa : Ainun Sakti Mulya

NIM : 18.2500.057

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 641 Tahun 2023

Tanggal kelulusan : 23 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Ketua)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekretaris)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Anggota)

Rasna, Lc., M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbi, amin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., Nabi yang telah membentangkan permadani-permadani keislaman, yang mengantarkan manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun dibalik hambatan tersebut, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini tentunya berkat dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak Badius dan Ibu Aisyah yang senantiasa merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tulus dalam setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku

Pembimbing II, atas segala arahan dan bimbingannya selama ini dan tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi, penulis haturkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare dan Bapak Dr. H. Saepudin S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik terhadap penulis selama proses pendidikan.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu penulis mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di Kampus IAIN Parepare.

7. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih.


Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga mendapat rahmat dan pahala dari Allah Swt sebagai amal jariyah, Aamin. Demikian penulis sampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Juli 2025

Penulis,



Ainun Sakti Mulya  
Nim: 18.2500.057



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Ainun Sakti Mulya  
Nim : 18.2500.057  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 2 November 1999  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Skripsi dan gelar yang diperoleh dianggap batal secara hukum jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, sebagian atau seluruhnya dibuat oleh orang lain.

Parepare, 16 Juli 2025

Penulis,



Ainun Sakti Mulya  
Nim: 18.2500.057

## ABSTRAK

**Ainun Sakti Mulya**, “*Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*” (Dibimbing oleh Aris dan Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh anak korban kekerasan seksual, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau biasa dikenal dengan *nondoktrinal research*. Dikatakan begitu karena penelitian ini membahas hukum yang berlaku dan sudah diterapkan di lapangan oleh masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal atau empiris lebih kepada penelitian terhadap proses terjadinya dan juga proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia meliputi Bantuan hukum, Kerahasiaan identitas korban, Penangkapan pelaku, Pelayanan kesehatan, Upaya rehabilitasi, Pendampingan dalam proses peradilan. Adapun Undang-undang yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2) Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor yaitu, Faktor orang tua dan keluarga, Faktor lingkungan sosial dan komunitas, serta Faktor anak itu sendiri. 3) Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap korban kekerasan seksual pada anak dapat disimpulkan menjadi tiga yaitu, Islam melarang segala bentuk pelecehan seksual, Islam melarang tindakan yang mendekati zina, dan Islam melarang segala bentuk eksploitasi.

**Kata Kunci:** Hukum, Korban, Kekerasan, dan Seksual

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Defini Istilah/Pengertian Judul .....	12
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	13
G. Landasan Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN</b>	
<b>SEKSUAL.....</b>	<b>26</b>

A. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	26
B. Ketentuan Hukum Hak Perlindungan Anak.....	32
<b>BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL</b>	
<b>TERHADAP ANAK.....</b>	<b>41</b>
A. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Anak .....	41
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada anak .....	45
<b>BAB IV PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KORBAN</b>	
<b>TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK .....</b>	<b>52</b>
A. Konsep Perlindungan Anak dalam Islam .....	52
B. Sanksi Kekerasan Anak dalam Islam .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Data Jumlah Kasus Kekersan Seksual Anak dari 3 Tahun Terakhir	11



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	SK. Penetapan Pembimbing	Lampiran
2	Biografi Penulis	Lampiran



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣhad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta  
رَمَى : ramā  
قِيلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-faḍilah* atau *al-madinatul faḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu‘ ‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

**i. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

**j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*).

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*).

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa salla</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- a) ed. : editor (atau, eds. [kata dari *editors*] jika lebih dari satu orang editor. Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- b) et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- c) Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- d) Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- e) Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- f) No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak sekali pelanggaran terjadi, utamanya pelecehan seksual. Kerap terjadi karena merupakan suatu kegiatan yang termasuk mudah untuk dilakukan, baik di lingkungan terdekat maupun di lingkungan terjauh. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak mempunyai hak untuk dilindungi, tertera pada Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan derajat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan pengucilan.”<sup>2</sup>

Fenomena ini menyebabkan banyak kasus kekerasan pada anak yang membutuhkan konsentrasi kita semua. Keluarga sebagai perisai perlindungan bagi anak ternyata belum dapat berperan sebagaimana mestinya. Kasus perceraian, keretakan keluarga, perilaku orang tua yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya, menjadi pemicu amburadulnya hak-hak anak dalam berkeluarga, yang harusnya keluarga adalah tempat paling aman untuk bertahan hidup dan berkembang. Orang tua wajib hukumnya memperdaya dan mendidik anak sebagaimana mestinya sampai anak tersebut besar dan mandiri. Sekarang kekerasan terhadap anak di negara kita masih sangat tinggi, penyebabnya adalah pola pikir dan cara pandang yang salah

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1

<sup>2</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2

terhadap anak. Mendeskripsikan bahwasanya kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai properti orang tua yang memeliharanya.<sup>2</sup>

Anak merupakan hadiah yang Allah Swt berikan ke pada kita untuk dijaga dan dilindungi, karena di dalam anak ada hak-hak, harkat dan martabat manusia yang harus dijaga. Anak adalah sosok yang lemah dan tak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Namun kenyataannya tidak sedikit anak yang kekurangan perhatian dari keluarga di sekelilingnya. Sekalipun anak berada dalam pengawasan orang tua tapi sedikit banyaknya anak terlantar atau diterlantarkan, dieksploitasi, bahkan dilecehkan. Pelecehan dan kekerasan seksual sulit untuk kita pisahkan, kekerasan seksual sering terjadi diawali dengan pelecehan seksual. Padahal anak adalah generasi penerus bangsa, negara, dan agama sebab anak kedepannya akan membangun, mempertahankan, dan menjaga ideologi pendahulunya.

Anak pada hakikatnya membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dasarnya seorang anak tak dapat menjaga diri sendiri dari banyaknya tindakan dan perilaku yang menyebabkan kerugian, seperti kerugian sosial, moral, dan fisik dalam bidang kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Anak sudah seharusnya dibantu dengan cara dilindungi, karena situasi dan kondisi saat ini, terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang tabu baginya. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang sering terjadi tapi buat korban perlindungan pelanggaran tersebut masih terasa sangat tabu. Tiap-tiap anak juga perlu mendapat perlindungan dari kesalahan yang dia

---

<sup>2</sup> David Setyawan, "Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia," KPAI, 2023, <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anakdi-indonesia> tanggal 21 Januari 2023 pukul 10:17

lakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyebabkan kerugian sosial, moral, dan fisik.<sup>3</sup>

Perkembangannya, remaja memiliki berbagai jenis kebutuhan social-psikologis. Masing-masing kebutuhan tersebut ada yang bersifat umum (kebutuhan semua umur dan semua orang), dan ada yang bersifat khas usia remaja. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih jenis kebutuhan akan menimbulkan berbagai perilaku penyimpangan atau sikap dan perilaku yang tidak wajar pada remaja. Oleh karena itu, orang tua, sekolah, atau masyarakat harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan remaja.<sup>4</sup>

Menjaga keberlangsungan hidup anak adalah tanggung jawab tiap-tiap orang tua, yang mana tidak boleh dialpakan. Seperti yang tertulis pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa orang tua diharuskan mendidik dan menjaga anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Orang tua merupakan orang pertama yang menanggung terciptanya kesejahteraan anak baik dilihat secara fisik maupun jiwa, ditentukan pada pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Keluarga merupakan konteks terpenting dalam perkembangan. Keluarga, sebagai institusi, telah didefinisikan secara luas sebagai unit sosial bersama. Dengan mengacu pada kesiapan sekolah, keluarga dipahami sebagai anggota yang tinggal bersama anak-anak, termasuk pengasuh biologis dan non-biologis, saudara kandung dan anggota keluarga besar. Tujuan pendidikan anak-anak dan kepercayaan, sikap dan komitmen mereka terhadap pendidikan dianggap penting untuk kesuksesan

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, h. 9.

<sup>4</sup> Rosleny Marliani, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung, CV Psutaka Setia, 2016, h. 225.

sekolah.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan dapat disimpulkan bahwa setiap orang tua wajib menjaga, mengajari, dan memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan. Juga orang tua yang ingin mempunyai anak harus memenuhi kebutuhan yang harus diperlukan untuk anak.

Islam melihat tindak kekerasan kepada anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang zalim, sehingga jika memang terbukti dan dilaporkan kepada hakim hukumannya ada dan jelas. Sebab dalam hal ini, kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan yang sangat berdampak, karena membahas harkat dan martabat diri seorang manusia. Secara umum, *jarimah* atau tindak pidana di dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, dan *jarimah ta'zir*. Perilaku yang mengandung perbuatan-perbuatan kesusilaan adalah terdapat pada *jarimah hudud*. Dalam hukum Islam kekerasan sangat tidak diperbolehkan apalagi kekerasan terhadap anak, yang pada dasarnya anak wajib dilindungi keluarga, lingkungan, bahkan negara. Sosok ayah maupun anggota keluarga yang lain juga wajib mengajarkan anak nilai-nilai ajaran Islam, sebab Islam sangat tidak memperbolehkan yang namanya kekerasan.

Di Al-Quran Allah Swt berfirman pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang terjemahnya sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka

---

<sup>5</sup> Muhammad Daud, *Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak*, Jakarta, Kencana, 2021, h. 192.

khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa ayat 9).<sup>6</sup>

Isi ayat ini memerintahkan supaya kita mempunyai rasa cemas menelantarkan anak keturunan yang lemah. Lemah maksudnya di sini adalah raga, jiwa, ekonomi, kesehatan, pendidikan, moral dan lain sebagainya. Ayat ini berpesan supaya kita menjaga anak dan keturunan kita bahkan yang belum lahir sekalipun, jangan sampai terjadi lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar. Nabi saw sudah banyak memberikan contoh-contoh simpel dalam memberikan penjagaan terhadap anak seperti menyayangi anak, berlaku adil, menjaga anak, menjaga anak dari pergaulan yang tidak sehat, melindungi dari kejahatan, tidak menterlantarkan dengan memberi jaminan nafkah. Anak juga memiliki hal dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan yang wajib dilakukan semua orang tua.

KUHP di Indonesia tidak memberikan hukuman yang member efek jera maka hal ini menimbulkan lebih banyak lagi insan-insan muda menjadi korban perilaku kekerasan, maka dari itu muncullah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas berubahnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Sesudah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut mengubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tersahnya Perpu tersebut menjadi salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak.

---

<sup>6</sup> QS. An-Nisa (4): 9

Undang-undang ini adalah bentuk dari KUHP yang dimana pemberi sanksi pidana terhadap pelaku lebih diberatkan dari aturan yang telah diatur dalam KUHP sebelumnya. Sehingga, dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah diatur bahwasanya semua orang yang melanggar aturan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76 C yaitu “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.<sup>7</sup>

HAM atau yang biasa disebut hak asasi manusia adalah hak dasar dari seseorang. Definisi HAM tersirat dalam instrumen yang terkandung di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, serta pemerintah. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap orang berhak atas nama dan status kewarganegaraannya sejak ia dilahirkan.

Nilai-nilai di dalamnya memunculkan legalisasi dan hak asasi manusia dalam keberadaannya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam wadah negara persatuan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk memperoleh kesejahteraan. Beberapa contoh HAM bahkan merupakan salah satu unsur HAM yang tergolong *non derogable right* atau tidak dapat dikurangi

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235

dalam keadaan apa pun seperti salah satunya ialah hak hidup. Bentuk pelanggaran dan pidana hak asasi manusia yang paling banyak dilakukan ialah kekerasan terhadap sesama manusia karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang paling mudah dan gampang dilakukan oleh oknum yang merasa dirinya kuat dan berkuasa untuk menekan dan menindas kaum yang lemah.

Kekerasan sendiri memiliki bermacam-macam jenis dan bentuk. Dari sekian banyak jenis dan bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan pelecehan fisik, penghinaan, atau agresi yang menyebabkan tekanan fisik atau psikologis, termasuk membahayakan kesehatan dan penolakan terhadap pendidikan yang aman dan optimal. Oleh sebab itu, kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak adalah tindak pidana hak asasi manusia sehingga diperlukan suatu peraturan hukum tentang perlindungan terhadap anak.

Anak merupakan seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun, tidak terkecuali juga anak yang masih berada dalam kandungan. Anak juga mempunyai hak untuk dilindungi sebagaimana tertulis pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk aktivitas atau kegiatan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, remaja, maupun anak yang usianya sebaya dengan korban. Kegiatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang melibatkan atau memaksa anak untuk terlibat dalam kegiatan

seksual, tanpa peduli apakah anak tersebut menyadari atau tidak, apa yang sedang terjadi. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan tidak baik, bisa melalui perkataan maupun perbuatan, yang dilakukan oleh seseorang, membuat orang lain terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak diinginkan oleh orang lain tersebut. Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, adalah tindakan meremehkan, merendahkan, memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.

Yuridis menjelaskan, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarigeondervoordij*). Seiring maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak tentu saja menimbulkan keprihatinan bagi semua pihak. Sebagai pelindung utama anak, keluarga tidak sepenuhnya melakukan peran dan tugasnya dengan baik. Masalah perceraian, ketidak harmonisan dalam keluarga, tindakan ayah atau ibu yang keliru, serta beragam permasalahan lainnya, merupakan salah satu penyebab hilangnya hak-hak anak didalam sebuah keluarga.

Keluarga harus menjadi wadah terpenting dimana anak-anak lahir, besar, tumbuh dan berkembang. Orang tua berperan penting dalam mengasuh dan membimbing anak yang belum dewasa hingga anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan sanggup berdiri sendiri. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak berlangsung di sekeliling mereka, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di sekitar anak saja, akan tetapi dilakukan juga oleh keluarga, orang tua, bahkan teman dekat anak.

Dampak tindak kekerasan seksual kepada anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak mengalami tindak kekerasan seksual, maka semakin besar trauma yang ditimbulkan dan membutuhkan waktu pemulihan yang lama pula. Oleh karena itu, orang tua wajib bertindak aktif dalam memantau, membimbing, dan mendidik anak-anaknya. Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya sehingga anak-anak mampu mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Cedera fisik bisa disembuhkan dalam waktu singkat, akan tetapi luka psikis akan melekat dan diingat oleh anak dalam tempo yang cukup panjang. Ini jelas akan sangat merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan mental anak. Selain dari orang tua, munculnya pornografi dan porno aksi di masyarakat saat ini, peran lingkungan juga lemah dalam memberikan perlindungan bagi anak, sehingga ini adalah fakta betapa syahwat seseorang dilepaskan sedemikian rupa. Akhirnya, masih banyak pelaku yang berkeliaran untuk mengancam keamanan dan keselamatan anak-anak.

Perhatian bangsa Indonesia kepada anak dan penanganan terhadap masalah anak memang sudah sangat jelas. Ini tampak pada dasar konstitusi sebagaimana sudah tertuang pada UUD 1945. Akhirnya, muncul peraturan lainnya sebagai bentuk perhatian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang memperjelas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan kepada anak, utamanya kepada pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah nyata untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas guna menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, Tumbuh, berkembang dan berperan secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terciptanya anak Indonesia yang bermutu, beriman, berbudi pekerti dan sejahtera.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual terhadap anak memerlukan perhatian khusus mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan pada anak-anak yang takut menceritakan kejadian yang dialaminya, berpeluang besar kepada pelaku untuk melakukan tindakan berikutnya. Akibatnya tindakan pelaku yang berulang-ulang pada anak akan mengubah tingkah laku anak itu sendiri, yang semula ceria akan berubah menjadi murung atau melamun, anak yang semula mandiri akan berubah menjadi penuntut, cengeng, ketakutan yang berlebihan, kejadian tersebut yang menjadi salah satu dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur.

Di bawah ini adalah jumlah kasus kekerasan seksual anak dari 3 tahun terakhir, yang datanya diambil dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Anak<sup>8</sup>

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Laki-laki	Korban Perempuan
2024	19.628	6.406	15.242
2023	18.175	5.772	14.449
2022	16.106	4.126	13.515

Demi mencegah semakin banyaknya terjadi pelanggaran tersebut, maka tulisan ini hadir sebagai bahan literasi, yang sedikit banyaknya akan membahas perlindungan hukum bagi korban. Ditambah dengan sudut pandang hukum Islam, tulisan ini akan semakin memperjelas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Utamanya pada anak. Karena inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di dalam latar belakang masalah maka dirumuskanlah beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

<sup>8</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, SIMFONI-PPA, 2025, <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan> tanggal 12 Maret 2025 pukul 12:18

### **C. Tujuan Penelitian**

Sama halnya seperti penelitian-penelitian lain yang memiliki tujuan tertentu, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh anak korban kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perlindungan dan pemulihan trauma pada anak korban kekerasan seksual

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan masalah dan tujuan yang ada di atas, maka kegunaan dari dibuatnya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang lebih terkhusus pada program studi Hukum Pidana Islam dan diharapkan dapat menjadi suatu ide pemikiran positif bagi pengembangan kekayaan ilmu pengetahuan hukum agar tetap eksis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan bagi khalayak ramai terutama mengenai ketabuan tentang perlindungan hukum kepada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### **E. Defini Istilah/Pengertian Judul**

#### **1. Perlindungan Hukum**

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.<sup>9</sup>

## 2. Anak

Secara umum, anak adalah seseorang yang belum dewasa, baik secara biologis maupun hukum. Dalam berbagai konteks, definisi anak dapat berbeda-beda, namun umumnya mengacu pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, beberapa negara dan peraturan perundang-undangan mungkin memiliki batasan usia yang berbeda untuk mengidentifikasi seseorang sebagai anak.

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>10</sup>

## F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penyusunan skripsi ini, peneliti mencoba untuk membaca, menganalisa, serta memahami berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan juga tidak terlepas dari

---

<sup>9</sup> Tim Hukum Online, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, Hukumonline, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum1t61a8a59ce8062/?page=3> tanggal 2 Juli 2023

<sup>10</sup> Jesica Deviana, “Pencegahan Kekerasan Seksual”, Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html> tanggal 12 Maret pukul 12:19

penelitian-penelitian terdahulu yang membahas seperti yang ingin penulis sampaikan dalam pengerjaan skripsi ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin penulis teliti dengan judul “Analisi Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual” yaitu:

Pertama, penelitian dengan judul “Analisis Pemulihan Trauma Psikologis Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014”. Oleh Taria Susandhy, program studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, pada penelitian ini berbicara soal bagaimana pelaksanaan pemulihan trauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta, Analisis Data.<sup>11</sup> Adapun hasil penelitian ini adalah Semua subjek yang terlibat dalam tindak pidana transnasional harus diberikan perlindungan di antara lain saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah samasama membahas perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya ada pada inti pembahasan penelitian ini lebih terfokus pada pemulihan trauma psikologis yang didapatkan anak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elsa Guntari dala judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Pada penelitian ini lebih membahas kepada upaya lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak

---

<sup>11</sup> Taria Susandhy, *Analisis pemulihan Trauma Psikologis Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, h. 88.

korban kekerasan.<sup>12</sup> Penelitian oleh Elsa Guntari program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Yang Dilakukan oleh Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah Dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan fisik dan psikis secara praktis sebagaimana telah dilakukan oleh pihak Lembaga P2TP2A Rumoh Aceh, memang tidak disebutkan secara tegas dalam hukum Islam. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan anak dan menyangkut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya ada pada inti pembahasan penelitian ini lebih terfokus pada upaya lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Riska Sulila dengan judul skripsi “Analisis Perbandingan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Kota Parepare”. Yang mejkadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berbicara mengenai kekerasan seksual teradap anak dan menyangkut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya ada pada inti pembahasan penelitian Riska Sulila lebih terfokus pada sanksi pidana yang didapatkan pelaku, sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada perlindungan hukum yang didapatkan korban. Penelitian oleh Riska Sulila program studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul *Analisis Perbandingan Hukum Pidana*

---

<sup>12</sup> Elsa Guntari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Yang Dilakukan Pleh Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skirripsi Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020, h. 8.

Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Kota Parepare. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah sebuah perlindungan bukan hanya sekedar sebuah alat untuk melindungi korban tetapi harus dikorelasikan dengan sanksi yang akan didapatkan pelaku.<sup>13</sup>

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Perbandingan Hukum**

Teori perbandingan hukum adalah wadah yang berfokus pada hukum yang bertujuan mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga mendapatkan hubungan-hubungan yang saling terkait satu antara strategi-strategi hukum, melihat perbandingan wadah-wadah hukum dan konsep-konsep untuk menentukan suatu penyelesaian dari masalah-masalah dalam sistem-sistem hukum, seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan, dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.

Perlu ada perbandingan yang harus dilakukan di seluruh bagian dalam bidang studi dan penelitian. Apresiasi penting direfleksikan pada pekerjaan tulis-menulis ini sehingga para ahli Ilmu pengetahuan, pakar sejarah, pakar ekonomi, para politisi,

---

<sup>13</sup>Riska Sulila, "Analisis Perbandingan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Kota Parepare". Skripsi Fakultas Hukum Institut Agama Negeri Islam Parepare, 2021, h. 8.

<sup>14</sup>Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia," *Lex Crimen*, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajianhukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf> tanggal 24 November 2023 pukul 20:33

pakar hukum dan mereka yang terlibat dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun dasar, pemikiran, filosofi, dan teorinya, semuanya dapat diformulasikan dan dapat dijadikan sebagai hasil dari metode studi perbandingan. Hal inilah yang dikenal dengan hukum sejati. Banyak pemikiran dari pemikir hukum dan para penulis biasanya merupakan hasil pendekatan dari perbandingan. Yurisprudensi adalah suatu kajian hukum, yang nilai keistimewaannya terdapat pada metodologi yang khusus, bukan pada hukum dari satu negara saja, akan tetapi hakikat-hakikat dasar dari hukum itu sendiri, yakni hukum yang bersumber dari negara-negara di dunia secara keseluruhan. Para ahli dan filsafat hukum telah mengamati ide-ide pemikirannya sendiri tentang ilmu hukum, pada dasarnya fungsi dan pendirian setelah melakukan studi ekstensif dari system hukum mereka masing-masing sehingga system hukum dari semua negara di dunia, membandingkan hukumnya antara satu dengan lainnya.

Pendekatan dalam cabang ilmu hukum ini telah memberikan inovasi sebuah cabang ilmu hukum baru yang dikenal dengan istilah “Perbandingan Hukum” dengan memakai metode berdasarkan penelitian pada hukum dari berbagai negara dengan teknik perbandingan. Banyak hal yang menghubungkannya dengan pembuatan, penerapan, serta pengadministrasian hukum ditemukan dalam metode ini yang dijadikan sebagai suatu garis pedoman, alat dalam kecakapan bekerja dan membuat suatu rancangan pada satu kondisi di mana system tersebut dapat diubah menjadi bidang aktivitas mereka dengan membandingkan hukum si negara mereka dengan sistem hukum lainnya dengan cara merubah, memodifikasi, dan mengedit apapun yang diperlukan dalam hal kepentingan hukum internasional, studi ilmu hukum, perdagangan dan perniagaan, diplomatik dan hubungan kebudayaan yang dapat diimplementasikan, dan hal yang terpenting bukanlah pada masalah bidang studi,

melainkan sebuah realitas dalam pelayanan yang diketahui manusia, masyarakat, dan bangsa.<sup>15</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah suatu konsep yang mendunia dari negara-negara hukum. Pada hakikatnya, perlindungan hukum terdiri dari dua model, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum merupakan suatu bidang ilmu yang mempunyai hubungan terhadap manusia sebagai hal yang mengatur aturan-aturan dan dasar-dasar kehidupan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan kelompok orang yang mendiami suatu daerah tertentu dan terhubung oleh satu sistem hukum yang sama. Yang berarti, masyarakat merupakan komunitas yang didasarkan oleh kesamaan tempat, budaya, dan aturan nilai tertentu yang mengikat setiap anggotanya.<sup>16</sup> Setiap masyarakat didalam ekosistem social mempunyai hak sebagai kumpulan hak individu maupun hak sebagai anggota masyarakat. Berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan hak dasar secara manusiawi bersifat menyeluruh dan langsung pemberian dari tuhan kepada manusia sebagai sesuatu yang

---

<sup>15</sup> Pan Mohammad Faiz, "Perbandingan Hukum," *Constitutional Law, Comparative Constitutional Law, Constitutional Court and Human Rights*, 2021, <https://panmohamadfaiz.com/2021/02/07/perbandingan-hukum-1/> tanggal 1 Desember 2023 pukul 21:25

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, h.

wajib dipertahankan, dijunjung, dan dilindungi, serta tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Maka dari itu hukum wajib dijunjung tinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara supaya dapat melindungi manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang paling mulia.

Hukum merupakan karya dari manusia yang berisikan aturan-aturan dan dasar-dasar yang menjadi petunjuk terhadap tingkah laku manusia. Hukum merupakan refleksi terhadap kehendak manusia mengenai bagaimana masyarakat itu diajarkan dan diarahkan. Sebagai masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan, memiliki pola pikir untuk bias menerima hukum sebagai bagian dari hal yang vital di dalam kehidupan bermasyarakat. Pola pikir inilah yang menjadi suatu hal yang diintrepentasikan kedalam bentuk keadilan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Kata “perlindungan” mempunyai makna tempat berlindung atau suatu sarana untuk melindungi. Sedangkan kata “hukum” mempunyai arti suatu sistem yang terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam penerapan atas Serangkaian kekuasaan kelembagaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dari sebagainya memperlindungi. Dari kedua pengertian tersebut secara tatanan bahasa terdapat kesamaan arti unsur-unsur dari makna perlindungan, yakni:

- a. Unsur tindakan melindungi
- b. Unsur terdapatnya pihak-pihak yang melindungi
- c. Unsur cara melindungi

Berdasarkan unsur-unsur di atas, frasa perlindungan hukum memiliki arti segala sesuatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang dibuat untuk pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Dalam kehidupan sosial perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang banyak diantaranya adalah perlindungan di setiap aspek kehidupan, contohnya seperti perlindungan sosial, politik, ekonomi, maupun hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan individu, supaya kepentingan individu ini dapat terlindungi, maka dari itu hukum harus bias diterapkan dengan seadil-adilnya. Penerapan hukum dapat diterapkan secara normal dan damai, akan tetapi perlu kita ingat, bahwasanya pelanggaran hukum juga bias terjadi.<sup>17</sup> Pelanggaran hukum ini dapat terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak mengerjakan kewajiban yang sudah semestinya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain, dalam hal ini subjek hukum yang dilanggar hak-haknya wajib mendapatkan kekebalan hukum.

Sedangkan pengertian dari teori perlindungan hukum menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwasanya hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, pada dasarnya aliran hukum alam tidak hanya dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga dijadikan sebagai nilai-nilai dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kebutuhan terhadap keadilan, artinya hal yang paling mendasar yaitu berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menjelaskan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan sebenarnya adalah suatu gambaran yang memiliki banyak teori. Banyak anggapan dan pendapat para filsuf hukum yang bermunculan dari masa ke masa. Contohnya seperti pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menjelaskan suatu asa yang sifatnya menyeluruh namun bias yang disebut HAM.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2016, h.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2016, h.

Model perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum itu sendiri, sebab hukum adalah suatu aturan dasar yang bisa mengatur berbagai kepentingan, akan tetapi hukum mempunyai kekuatan memaksa yang sifatnya permanen karena sifatnya yang konstitusional dan harus diakui dan ditaati keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk pengaturan terhadap harkat dan martabat makhluk hidup serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di dalam kehidupan. Nilai perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berdasar pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua dasar tersebut menspesialkan harkat dan martabat makhluk hidup. Instrumen perlindungan hukum ada dua bentuk, yakni instrumen perlindungan hukum preventif dan represif.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa dikenal dengan *nondoktrinal research*. Dikatakan begitu karena penelitian ini membahas hukum yang berlaku dan sudah diterapkan di lapangan oleh masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal atau empiris lebih kepada penelitian terhadap proses terjadinya dan juga proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam peneleitian hukum menggunakan banyak pendekatan, untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu hukum yang sedang diteliti

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 54.

guna mendapatkan jawaban, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau *statue approach*, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selanjutnya menggunakan pendekatan historis atau *historical approach*, yakni pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah untuk memahami pemikiran yang melandasi keberadaannya khususnya dalam kaitan dengan kewenangan mengubah dan menetapkan hukum serta mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Kemudian menggunakan pendekatan komparatif atau *comparative approach*, yakni pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.

### 3. Jenis Data

Sumber data yaitu keterangan yang di peroleh dari responden atau berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.<sup>20</sup> Dalam penelitian terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti.<sup>21</sup> Objek yang diteliti dalam hal ini adalah analisis fiqhi jinayah terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sebuah pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Misalnya, data dari sebuah instansi ataupun organisasi yang

---

<sup>20</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 87.

<sup>21</sup> Marzuki, *Metode Riset*, Bagian Peneritan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2014, h. 55.

bersangkutan, ataupun individu dari pihak-pihak yang telah mengumpulkan dan mentransmisikan seperti dokumen, laporan, buku-buku ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan media komunikasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>22</sup> Seperti sumber internet atau perpustakaan. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah:

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Mengenai hal tersebut peneliti mengumpulkan berkas atau dokumen-dokumen serta mengumpulkan gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan penulis.<sup>23</sup>

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa bukti yang diambil dari berbagai informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian, dapat berupa tulisan, foto, maupun video.<sup>24</sup> Sumber dari dokumentasi ini dapat berasal dari gambar *screenshoot* media online.

---

<sup>22</sup> Natasya Dewanty, *Skripsi: Analisis Framing Pemberitaan Tribun-timur.com tentang Demonstrasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar*, UNISMUH Makassar, Makassar,

<sup>23</sup> Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta 2018, h. 58.

<sup>24</sup> Ardinal, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, h. 49.

## b. Teknik Kepustakaan

Penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan; dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data.

Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu guna mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapkan,<sup>25</sup> yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 1. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikan kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah diteliti. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan

---

<sup>25</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h. 57.

fenomena yang bersangkutan. Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Organizing: Suatu proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
- b. Editing: Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) dan juga menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.
- c. Analyzing: Yaitu menganalisis fiqhi jinayah terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Peneliti berencana melakukan dokumentasi dari setiap data yang diperoleh, yakni melakukan *screenshot* disetiap fenomena yang terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Melakukan pencatatan dan dokumentasi dari buku-buku yang menjadi referensi penelitian, kemudian peneliti memberikan kode atau label pada setiap data yang diperoleh dari sumber tersebut untuk mempermudah memahami makna atau pola informasi yang ada pada data tersebut dan juga mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

#### A. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak adalah amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya ada harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konsekuensinya anak harus mendapat kesempatan sebebaskan-bebasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa pengecualian.<sup>26</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lebih lanjut, Maidin Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari pentingnya anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>27</sup>

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan

---

<sup>26</sup> KPAI, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2011-2014 Respon dan Rekomendasi*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014, hal. 1

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 156

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, anak berhak memperoleh perlindungan dari:<sup>28</sup>

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan
- f. kejahatan seksual

Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU 35/2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.

Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:<sup>29</sup>

- a. penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Lebih lanjut, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:<sup>30</sup>

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesucilaan

---

<sup>28</sup> Pasal 15 UU 35/2014 jo. UU 23/2002

<sup>29</sup> Pasal 59A UU 35/2014

<sup>30</sup> Pasal 69A UU 35/2014

- b. rehabilitasi sosial
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Adapun hak korban atas perlindungan antara lain:<sup>31</sup>

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas
- e. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
- f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik
- g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan

Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.<sup>32</sup> UPTD PPA dalam

---

<sup>31</sup> Pasal 69 UU TPKS

<sup>32</sup> Pasal 72 jo. Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU TPKS <sup>35</sup> Pasal 77 UU TPKS

menjalankan tugasnya dapat bekerja sama antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan institusi lainnya.<sup>35</sup>

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana disebutkan Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>33</sup>

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak mengingat anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak

---

<sup>33</sup> ICJR, Ketentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Penyiksaan, 2015, <https://icjr.or.id/ketentuan-pidana-dalam-uu-no-23-tahun-2002-tentangperlindungan-anak-dalam-perkara-penyiksaan/> tanggal 5 April 2025 pukul 20:57

(*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum bagian mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususny untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Secara hak asasi dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta mendapatkan perlindungan harkat dan martabat. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat,

pemerintah merupakan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak anak.

Fenomena kekerasan terhadap anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan rohaninya. Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya.

Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan dan anak, diantaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual, yang menimpa perempuan dewasa, dan juga anak-anak, yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti: ayah, paman, guru, tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi di dalam keluarga, perkantoran, perusahaan, atau di tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi.

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukuman dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Atas dasar penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang.

Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Karena itu, kekerasan menimbulkan kerugian besar terhadap korban, keluarga korban, bahkan masyarakat dan negara. Yaitu apabila kekerasan mengakibatkan dampak permanen terhadap korban dan menghalangi korban untuk meraih masa depannya, serta mencabut kesempatan korban untuk berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. Ketentuan Hukum Hak Perlindungan Anak**

### **a. Undang-undang Dasar/Konstitusi**

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan Resolusi No.44/23 tahun 1989 telah menetapkan hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child/CRC*) secara umum telah diterima atau diadopsi oleh 192 negara di seluruh dunia. CRC tersebut mencakup tiga nilai utama yaitu nilai perlindungan (*protection*),

nilai kelangsungan hidup (*survival*) dan nilai perkembangan anak (*development*). Pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari bangsa bangsa dunia internasional yang telah meratifikasi CRC tersebut dalam konteks nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 (Kepres RI No. 36) tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Dasar nilai hubungannya dengan perlindungan terhadap anak, sebagaimana pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945 bahwa: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan tersebut di atas, sebagai turunan sebagaimana Pasal 28B Ayat 2 UUD NKRI 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UUD NKRI 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pada dasarnya ketentuan adanya perlindungan anak pada konstitusi negara Republik Indonesia telah mengatur adanya perlindungan baik dari segi kecerdasan (pendidikan) perlindungan dari kehidupan (hidup yang layak), maka dengan demikian diperlukan adanya instrumen di dalam melaksanakan cita dasar konstitusi.

Instrumen di dalam melaksanakan cita dasar konstitusi adalah pertama adanya instrumen hukum dan instrumen pemerintahan yang di berikan kewenangan didalam melakukan perlindungan terhadap anak. Instrumen hukum di maksudkan sebagai ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memadai di dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal tersebut dimaksudkan karena negara Indonesia sebagai negara hukum, maka tentunya segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Instrumen pemerintah dimaksudkan adalah adalah pendelegasian kewenangan kepada pemerintah baik ditingkat pusat provinsi hingga pada daerah kabupaten/kota di dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak. Kedua indikator pada instrument tersebut merupakan dasar di dalam melakukan perlindungan terhadap anak di dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebab bagaimanapun anak merupakan pelanjut generasi bangsa yang tentunya dibutuhkan akan potensi cukup yang diharapkan mampu mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Instrumen di dalam melakukan perlindungan terhadap anak, sebagaimana di uraikan dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum.

#### b. Analisis Undang-undang Tentang Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B Ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi: Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus.

Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat(15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban

kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Ketentuan perlindungan pada anak sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan di atas adalah guna terpenuhinya hak-hak terhadap anak untuk dapat berkembang dan bertahan hidup, serta juga dapat berpartisipasi dalam masyarakat, dengan terhindar dari eksploitasi khususnya secara ekonomi. Terhadap eksploitasi sebagaimana kriteria UNICEF yaitu bila menyangkut:

1. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini;
2. Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja;
3. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
4. Upah yang tidak mencukupi;
5. Tanggungjawab yang terlalu banyak;
6. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan;
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
8. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.

#### c. Analisis Undang-undang Peradilan Anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) adalah bertujuan untuk terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan Undang-undang Pengadilan Anak pada dasarnya sudah tidak sesuai kebutuhan

hukum masyarakat, dalam hal ini adalah secara komprehensif belum memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada dasarnya bahwa substansi pengaturan mengenai Undang-undang Peradilan Anak adalah dengan mengedepankan adanya keadilan restoratif dan diversifikasi, yaitu sebagai upaya di dalam menghindarkan dan atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Dengan demikian maka tidak melahirkan stigmatisasi terhadap anak, sehingga anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Pemahaman keadilan restorative terhadap anak adalah sebagai upaya didalam melibatkan semua kalangan baik dari korban, pemerintah masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada anak untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati korban (anak) pada intinya bawa keadilan restoratif bukan pada pembalasan melalui hukuman. Sedangkan diversifikasi dimaksudkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak di pengadilan untuk keluar pengadilan.

Pandangan Muliyawa bahwa seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang “jahat” sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme,

serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (*broken home*) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya.<sup>34</sup>

Pelayanan anak korban juga dilakukan oleh Polri sejak adanya Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI: TR/1124/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang pembuatan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA).

Polri juga telah serta turut menandatangani Surat keputusan Bersama antar 6 instansi, yakni Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Unit Pelayanan Perempuan Anak (PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelaku. Unit PPA sebagai unsur pelayanan dan pelaksana yang berada di bawah Kasat Reskrim Polresta.

Unit PPA menyelenggarakan fungsi meliputi pelayanan dan perlindungan hukum; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

---

<sup>34</sup> Andi Muhammad Sofyan, Andi Tenripadang, "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan", 2017, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/438-Article%20Text-620-1-1020180109.pdf, tanggal 9 April 2025 pukul 20:47

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik Polres dalam menjalankan tugas khususnya menangani anak korban kekerasan seksual adalah penyidik yang ditunjukan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>35</sup> Juga perlindungan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 80:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Dan Pasa 76 C: Setiap orang dilarang menempatkan,

---

<sup>35</sup>Muhamad Husein, Hasnah Aziz, Pandi Zulfikar, dan Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Sesksual berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak", Jurnal Pemandhu, 2024, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/6593/2602> tanggal 5 April 2025 pukul 21:57

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Ada pun beberapa Jenis Kekerasan yang bisa terjadi antara lain :

- a. Kekerasan Fisik: Tindakan yang melibatkan pemukulan, penamparan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada anak.
- b. Kekerasan Verbal: Penggunaan kata-kata yang menghina, merendahkan, atau mengancam anak, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka.
- c. Kekerasan Psikologis: Tindakan yang menyebabkan trauma psikologis, seperti intimidasi, penghinaan, atau pengucilan, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak.
- d. Kekerasan Seksual: Tindakan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan etika.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Sanksi bagi Pendidik yang Melakukan Kekerasan pada Murid”, 2014, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/sanksi-bagi-pendidik-yang-melakukan-kekerasan-pada-murid> tanggal 5 April 2025 pukul 22:37

## BAB III

### FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

#### A. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Anak

Sebelum penulis membahas faktor-faktor timbulnya kekerasan seksual, penulis ingin membahas teori-teori sebab terjadinya kejahatan yang terdapat dalam kriminologi, yaitu :

##### a. Teori Biologi Kriminal

Cesare Lombroso, seorang Dokter Kedokteran Kehakiman merupakan tokoh penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat.

Ajaran-ajaran yang dikemukakan yaitu :

1. Penjahat adalah orang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang.
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan sebagainya.
4. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

##### b. Teori Psikologi Kriminal

Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tingkat individu dalam melakukan kejahatan.

### c. Teori Sosiologi Kriminal

Dalam teori ini, mempelajari, meneliti, dan membahas hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Melihat dari teori-teori sebab terjadinya kejahatan menurut kriminologi maka terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya demikian kompleks.

Kekerasan seksual adalah semua perbuatan merendahkan, menghina dan perbuatan yang bersifat negatif kepada tubuh seseorang yang bertentangan dengan kehendak pribadi sehingga seseorang tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas atau tidak tertekan karena adanya ketidakseimbangan hak dan kekuasaan (*gender*) dimana perbuatan ini akan berakibat hadirnya penderitaan, stres dan kesengsaraan dalam bentuk fisik maupun non fisik juga berakibat pada ekonomi budaya dan politik seseorang.

Kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan langsung tetapi juga ada yang namanya kekerasan yang tidak langsung yang secara kultural dan sistematis di sebabkan adanya *stereo type* tertentu terhadap korban. Jika kegiatan tertentu melibatkan unsur seksual dan memenuhi kriteria seperti unsur pemaksaan, dilakukan atas kehendak sepihak dari pelaku, didorong oleh motif pelaku, tidak diinginkan oleh korban dan menyebabkan penderitaan pada korban, maka dapat dianggap sebagai pelecehan seksual.

Menurut pandangan komunitas perempuan dan organisasi yang berfokus pada isu perempuan, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang mengambil alih kepemilikan tubuh orang lain. Untuk menyatakan hal ini, komunitas tersebut

menggunakan kata "*empu*" dari bahasa Sansakerta yang bermakna memiliki. Artinya, perempuan berhak memiliki tubuhnya sendiri dan melindunginya dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual meliputi segala bentuk kata dan tindakan yang digunakan seseorang untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Indikator kekerasan seksual meliputi adanya paksaan dari satu pihak, aktivitas seksual yang terjadi, dan satu pihak mendapat kepuasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan perilaku yang bertujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau perilaku lain yang berhubungan dengan seksualitas seseorang dengan menggunakan kekerasan, tanpa mempertimbangkan hubungan atau status korban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku kekerasan seksual didefinisikan sebagai individu yang senang merendahkan atau mengecilkan martabat orang lain terkait dengan seks atau persetubuh antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual terdiri dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*sexual hardness*". Kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan. Kata "seksual" tidak dapat dipisahkan dari kata "seks" dan "seksualitas". "Seks" merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan atau yang dikenal sebagai perbedaan jenis kelamin. Sementara "seksualitas" mencakup berbagai dimensi yang luas, termasuk dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural.

1. Biologis. Seksualitas di pandang sebagai bagian kenikmatan duniawi yang dirasakan dengan cara berhubungan antara fisik laki-laki dan perempuan.

Disebut juga menjaga kesehatan dan mengfungsikan organ reproduksi secara optimal adalah bagaian dari kekerasan seksual dimensi biologis.

2. Sosial. Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial yang tercipta dari pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya melahirkan perilaku seksual.
3. Psikologis. Seksualitas dalam dimensi psikologis sering dikaitkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk yang tidak lepas dari interaksi di dunia, peran dan jenis, dinamika aspek-aspek psikologis itu sendiri.
4. Kultural. Disini memperlihatkan bahwa perilaku kekerasan seksual sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Kekerasan seksual biasanya terjadi pada anak yang memiliki fisik yang lemah dan bisa memberikan gairah kepada orang lain, anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat diketahui dengan adanya perubahan-perubahan yang tiba-tiba kepada orang yang bersangkutan, yaitu meliputi sulit tidur, mimpi buruk karena biasanya kejadian yang menakutkan yang terjadi di dunia nyata bisa dibawa ke dunia mimpi, takut terhadap orang laki-laki tertentu, tiba-tiba perilakunya berubah, terlihat tidak merasakan kebahagiaan, menjauhi anggota keluarga dan sakit di area intim.

Kebanyakan kekerasan seksual diketahui dari riwayat yang diceritakan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pada umumnya kekerasan seksual dapat dikenali jika ditemukan kerusakan pada vagina dan kelainan yang lain pada fisik. Istilah "budaya pemerkosaan" dikenalkan oleh aktivis feminis Amerika Serikat pada tahun 1970-an untuk menjelaskan serangkaian keyakinan kompleks yang mendorong kekerasan seksual laki-laki dan mendukung tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam budaya ini, perempuan dianggap sebagai objek seksual

dan berbagai jenis kekerasan seksual, mulai dari komentar seksual hingga pemerkosaan, dianggap sebagai tindakan yang sah. Namun, kenyataannya, apa yang dianggap sebagai hal yang tidak dapat dihindari adalah ungkapan nilai dan sikap yang dapat berubah.<sup>37</sup>

## **B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada anak**

Secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah:

### 1. Ketidaksetaraan Gender

Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual karena adanya ketidaksetaraan gender. Kondisi ini biasanya sering terjadi di lingkungan tempat kerja. Sebagai contoh, wanita yang menduduki jabatan rendah memiliki ketergantungan pada persetujuan dan niat baik dari atasan pria dalam proses perekrutan, retensi, atau promosi. Akibatnya, wanita cenderung mengalami penghinaan dan dapat menjadi korban pelecehan seksual.

Atasan yang melecehkan korban tidak hanya menganggunya tetapi juga menciptakan ketegangan dan membuat pekerjaan korban semakin sulit. Bahkan, korban sering kali menyalahkan dan meragukan harga dirinya sendiri setelah mengalami pelecehan seksual.

### 2. Diam saat Mengalami Pelecehan Seksual

Penyebab pelecehan seksual terhadap anak terjadi karena korban cenderung diam saat dirayu, digoda, atau diraba oleh pelaku. Dalam kondisi ini, anak sering kali tidak mampu untuk melawan dan melarikan diri dari pelecehan seksual yang terjadi.

---

<sup>37</sup> Irfawandi, Irwanda Hirwan, Zahra Mawarda Aziz, M.Syukur, Ibrahim Arifin, "Analisis Jenis-jenis dan Penyebab Kekerasan Seks di Lingkungan Kampus", Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023, <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/1747/1095> tanggal 16 April 2025 pukul 19:31

Pelaku juga dapat memanipulasi korban agar tetap diam dan menggunakan sejumlah taktik yang berbeda. Misalnya, memberi tahu anak bahwa aktivitas seksual merupakan hal yang normal. Bahkan, pelaku mampu melontarkan ancaman apabila korban menolak dan melaporkan tindakannya kepada orang dewasa lain.

### 3. Menyalahkan Pakaian Korban

Korban sering kali mendapatkan tuduhan karena memakai pakaian yang terbuka atau tidak menutup aurat. Pada kondisi ini, pelaku juga memiliki anggapan bahwa pakaian tersebut “mengundang” hawa nafsu sehingga wajar mengalami pelecehan seksual. Padahal, tidak ada kaitannya dengan pakaian korban dan perilaku pelecehan seksual yang terjadi. Anggapan ini perlu diluruskan sebagai bentuk simpati dan empati kepada korban agar berani melaporkan tindakan pelecehan kepada pihak berwajib.

### 4. Murni dari Niat dan Pikiran Kotor

Pelecehan seksual bisa terjadi karena adanya niat dan pikiran kotor dari para pelaku. Perbuatan ini bisa berupa memperlihatkan alat kelamin, suka mengintip, menguntit, atau membahas percakapan seksual secara terus-menerus.

Kondisi ini dapat memicu trauma yang mendalam bagi korban sehingga tidak boleh biarkan begitu saja. Anda dapat melaporkan pelecehan seksual kepada orang terdekat dan pihak berwenang sebagai antisipasi perilaku bahaya lainnya.

### 5. Memiliki Fantasi Seksual

Fantasi seksual adalah pikiran yang dapat memberikan kenikmatan dan kesenangan secara seksual. Kondisi ini sebenarnya wajar dialami oleh setiap orang tetapi bukan berarti harus diwujudkan.

Fantasi yang berlebihan bisa memicu pelecehan dan kekerasan seksual pada orang lain. Misalnya, menunjukkan alat kelamin atau memaksa berhubungan intim. Akibat

dari pelecehan seksual ini, korban dapat mengalami trauma dan gangguan psikologis, termasuk, depresi, mudah merasa cemas, dan harga diri menurun.

#### 6. Minimnya Edukasi Seks pada Anak

Penyebab pelecehan seksual di sekolah sering kali terjadi karena minimnya edukasi seks pada anak. Banyak orang dewasa menganggap bahwa seks itu tabu dan tidak perlu dikenalkan kepada anak pada usia dini.

Padahal, edukasi seks pada anak itu penting agar terhindar dari pelecehan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Anda dapat memberikan informasi kepada anak berupa fungsi dan perbedaan alat kelamin antara pria dan wanita.

#### 7. Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Korban

Penyebab maraknya pelecehan seksual karena lemahnya perlindungan hukum bagi korban. Dalam kondisi ini, pelaku pelecehan juga tidak mendapatkan sanksi hukum sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi baru terkait Undang-undang pelecehan seksual secara maksimal. Hal ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengalami perbuatan seksual tidak menyenangkan.

#### 8. Sering Menonton Video Pornografi

Kejahatan seksual adalah perbuatan tidak menyenangkan seperti merendahkan, menghina, menyerang, melecehkan tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan ini bisa terjadi karena pelaku sering menonton video pornografi untuk mewujudkan fantasi seksualnya.

Secara tidak langsung, media pornografi juga memberikan contoh tentang bagaimana melakukan hubungan seksual yang dapat ditiru oleh penonton, seperti sadisme (kepuasaan seksual melalui penyiksaan) dan sadomasokisme (kenikmatan seksual

dengan rasa sakit). Akibatnya, ada kecenderungan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dan melakukan hubungan seks lebih sering dari biasanya.

#### 9. Mengalami Penyimpangan Seksual

Penyebab penyimpangan seksual bisa terjadi karena pelaku mengalami hal yang sama sebelumnya. Penelitian membuktikan orang yang mengalami pelecehan seksual sewaktu kecil kemungkinan besar akan menjadi pelaku kejahatan seksual di kemudian hari.

Misalnya, pedofilia atau ketertarikan seseorang untuk mencabuli anak di bawah umur. Bahkan, pelaku juga menganggap perbuatan ini normal terjadi.

#### 10. Budaya Patriarki

Patriarki adalah suatu sistem sosial yang mana pria memiliki kedudukan istimewa dalam tatanan masyarakat. Sistem ini hampir mendominasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Patriarki berkaitan erat dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh wanita. Pada kondisi ini, wanita sering dijadikan sebagai objek seksual dan bisa diperlakukan sesuka hati oleh pelaku. Contohnya adalah memaksa berhubungan intim dan menyentuh bagian tubuh yang tidak diinginkan.

#### 11. Faktor Lingkungan Tidak Sehat

Faktor lingkungan bisa memicu aksi pelecehan dan kekerasan seksual. Kondisi ini ditandai dengan pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba, sering mabuk, dan seks di luar nikah.

Bahkan, pelaku juga memiliki anggapan yang buruk terkait korban sebagai objektivitas seksual. Salah satunya adalah pria dianggap jantan apabila sudah berhubungan intim dengan banyak wanita.<sup>38</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut ini. Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti :

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlaku lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah, misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.

---

<sup>38</sup> Riva Destira Ramadhani, "Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual", Ciputra Hospital, 2024, <https://cipurahospital.com/penyebab-pelecehan-seksual/> tanggal 16 April 2025 pukul 18:59

7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. Sementara itu, Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu :

1. Faktor orang tua atau keluarga (Internal)

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak diantaranya :


- a) Kepatuhan anak kepada orang tua
- b) Hubungan asimetris
- c) Dibesarkan dengan penganiayaan
- d) Gangguan mental
- e) Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang anak sebelum berusia 20 tahun
- f) Pecandu minuman keras.

2. Faktor lingkungan sosial/komunitas (Eksternal)

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya :

- a) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
- b) Kondisi sosial-ekonomi yang rendah

- c) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
  - d) Status wanita yang dipandang rendah
  - e) Sistem keluarga patriarki
  - f) Nilai masyarakat yang terlalu individualistis
3. Faktor anak itu sendiri (individu)
- a) Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya.
  - b) Perilaku menyimpang pada anak.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Syahrizal Efendi Lubis, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan UU RI No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Ilmiah Maksitek, 2021, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/233-Article%20Text-693-1-10-202104161.pdf tanggal 16 April 2025 pukul 18:30

## BAB IV

### PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

#### A. Konsep Perlindungan Anak dalam Islam

Konsep perlindungan anak dalam Islam adalah memberikan kasih sayang yang disalurkan melalui pemenuhan hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal dan juga melindungi mereka dari tindakan kriminal kekerasan yang memperlihatkan ketidakadilan kepada anak.<sup>40</sup> Nabi Saw sudah banyak memberikan contoh perlindungan terhadap anak dalam kehidupan Nabi yang mana sebagai berikut:

##### a. Menyayangi anak walaupun hasil dari perzinahan

Dalam hal ini terdapat kisah mengenai wanita dari Bani Al-Ghamidiyah yang datang kepada Nabi meminta untuk dihukum dikarenakan wanita tersebut hamil dari hasil perzinahan. Lalu Nabi berkata kepada wanita tersebut untuk pulang dan kembali saat wanita tersebut sudah melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi wanita tersebut kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata agar wanita tersebut untuk pulang dan susui anaknya sampai masa menyusui berakhir. Setelah masa tersebut tiba, wanita tersebut datang kembali kepada Nabi Bersama bayinya. Nabi menyerahkan bayi tersebut ke pada laki-laki muslim untuk merawat anak wanita tersebut setelah itu wanita tersebut dikenakan hukuman rajam. Pada kasus ini, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan baik dan tidak mengenyampingkan kepentingan bagi anak, maka dari itu memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk memberikan hak anaknya secara wajar.

---

<sup>40</sup> Ibnu Anshori, "Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam", KPAI, Jakarta, 2021, h. 13

b. Berlaku adil

Islam memerintahkan kepada manusia agar berlaku adil terhadap anak-anak, yang mana sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

”wahai orang-orang yang beriman, jadilahkamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidakadil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam surat lain yaitu surat An-Nisa ayat 127:

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِي يَتَنَمٰى النِّسَآءِ الَّتِي لَا تُؤْتُوْنَھُنَّ مَا كُتِبَ لَھُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْھُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنْ اَوْلَادِنِ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾

Terjemahnya:

”dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah “Allah memberikan fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui.”

c. Langsung mencari anak jika hilang

Dalam riwayatnya Salman Al-Farisi mengatakan saat mereka sedang berada di sekita Rasulullah, datanglah Ummu Aiman melaporkan kepada Rasulullah bahwa dia kehilangan Al-Hasan dan Al-Husain. Lalu Nabi langsung memerintahkan “bangkitlah kalian semua, dan carilah kedua anak tersebut” tiap-tiap orangpun segera berpencar untuk mencari kedua anak tersebut. Salman Al-Farisi bersama dengan Nabi mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit dan disanalah kedua anak tersebut ditemukan yang mana anak tersebut saling berpelukan erat ketakutan karena ada seekor ular didekatnya lalu Nabi mengusir ular tersebut.<sup>41</sup>

d. Menjaga nama baik

Nabi mengajarkan agar kita menghargai dan menjaga nama baik seorang anak tidak boleh mencela ataupun berkata kasar kepada anak. Imam Ghazali sangat mencela bagi orang tua yang merendahkan ataupun menghardik seorang anak. Baginya, jika anak terbiasa mendapatkan perbuatan tersebut dari orang tuanya maka seorang anak tidak akan menghiraukan lagi apapun yang dikatakan oleh orang tuanya dan juga ini dapat berdampak pada tumbuh dan kembangnya kepribadian seorang anak.

e. Menjaga anak dari penelantaran pemberian nafkah Tidak diperbolehkan bagi orang tua menelantarkan anaknya baik dari segi pangan ataupun sandang, yang mana sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

---

<sup>41</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, “Ihya Ulum Al-Din Jilid 5”, Asy-Syifa, Semarang, 2020, h. 102

f. Melindungi anak dari kekerasan

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tercela di mata Allah bahkan Nabi telah memberikan contoh bahwa Nabi tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak, istri ataupun kepada pembantunya. Tokoh Pendidikan Islam, Jamal Abdur Rahman mengatakan bahwa pemukulan boleh dilakukan apabila memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Jika seorang anak sudah berumur 10 tahun keatas maka diperbolehkan memukul yang dikarenakan adanya perkara penting seperti shalat yang wajib.
- 2) Tidak diperbolehkan memukul yang berlebihan yang dapat menyebabkan cedera, Nabi membolehkan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada para gubernur hingga para guru supaya tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali.
- 3) Media yang digunakan tidak membahayakan dan juga objek yang dipukul bukan bagian fisik yang vital.
- 4) Pemukulan tidak keras atau bisa dibilang jangan sampai melewati batas yaitu sampai mengangkat ketiak.

Apabila anak yang bermasalah dengan hukum maka tidak perlu khawatir karena setiap instansi memiliki unit pelayanan khusus bisa dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) anak ataupun dalam kepolisian yaitu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) penanganan yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Kekerasan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, diantaranya seperti berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur *Fashiyah* (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan di pertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan

mungkin berupa tulisan atau suara. Bahwa pelecehan seksual adalah adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya.<sup>42</sup>

Salah satu jenis kegiatan seksual yang termasuk kedalam kategori penyimpangan seksual menurut buku psikologi abnormal adalah Pedofilia yaitu orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seringkali dengan anak-anak prapubertas (perkembangan anak menjelang masa remaja) yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka.<sup>43</sup>

Dalam hukum Islam tidak ada yang secara langsung mendefinisikan pedofilia tersebut, akan tetapi jika dilihat dari perbuatannya pedofilia termasuk kedalam unsur-unsur Jarimah Zina, yaitu: persetubuhan yang diharamkan (*al-wa"du al-muharram*) dan adanya kesengajaan atau niatan untuk melawan hukum (*ta"budu alwad"i awill khasru al-jina"i*).<sup>44</sup>

## **B. Sanksi Kekerasan Anak dalam Islam**

Sanksi atau hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu:<sup>45</sup>

- a) Hukum pokok (*Al-,uqu"batu Al-asliyah*), hukuman yang asal bagi satu kejahatan.

<sup>42</sup> Muhammad Syamsudin, "Kekerasan Seksual dalam Fiqih: Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual, NU Online, 2025, <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU> tanggal 16 April 2025 pukul 20:03

<sup>43</sup> Gereald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, Op Cit h. 622-633

<sup>44</sup> Abdul Qodir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, h. 349

<sup>45</sup> Ibid h. 145

b) Hukum pengganti (*Al-uqu"batu Al-badaliyah*), yaitu: hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak biasa dilaksanakan karena suatu alasan hukum.

c) Hukuman tambahan (*Al-uqu"batu Al-taba"iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.

Ada juga *Jarimah Ta"zir* menurut bahasa merupakan mashdar (kata dasar) bagi "azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan dan membantu. *Ta"zir* juga merupakan hukuman yang berupa memberikan pembelajaran, disebut *ta"zir* karena hukuman tersebut menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau kata lain membuatnya jera.<sup>46</sup>

Sanksi yang diberikan oleh pelaku kekerasan seksual yaitu *jarimah hudud* dengan menjatuhkan hukuman *had*, yaitu dilakukan dengan cara dirajam dan akan dilakukan dera sebanyak 100 kali dan ditambah hukuman pengasingan selama 1 tahun bagi pezina *qhairu mushan* (penzina atau pelaku yang belum pernah menikah). Selain dikenakan sanksi *jarimah hudud* pelaku kekerasan seksual akan dijatuhkan *jarimah tazir*.

Sanksi yang perlu ditetapkan dalam pelaku kekerasan seksual yaitu hukum pidana Islam dikarenakan hukuman yang terdapat dalam pidana Islam bersumber dari AlQuran terdapat pada QS An-Nur ayat 2 yang dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan tanpa melihat belas kasihan karena itu merupakan ketetapan agama yang dimana jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan sanksi tersebut harus disaksikan oleh

---

<sup>46</sup> Djazuli, Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 165

sebagian orang agar menjadi pelajaran sehingga tidak bakal ada korban dari kekerasan seksual.

Pertanggungjawaban pidana secara umum merupakan bagian dari pembahasan mengenai jenis tindak pidana, walaupun pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan dengan sendirinya, namun termasuk dalam lingkup pembahasan tentang hukum pidana Islam dan jenis hukumannya. Kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya kekerasan seksual mempunyai unsur yang didasari oleh perbuatan susila atau perzinahan. Pada unsur zina dan pemerkosaan terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu, jika zina mempunyai unsur yang bersangkutan berarti tidak ada unsur pemaksaan dalam perbuatannya, sedangkan perkosaan termasuk ke dalam unsur yang memaksa (*alwath'u nil-kikrah*) yang dimana dalam perbuatannya pelaku dapat dihukum berat (*had*).<sup>47</sup>

Dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia.

Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dalam interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual dapat dihindari.

---

<sup>47</sup> Piki Rohmatuloh, "Pertanggungjawaban Sanksi Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", 2023, h. 125

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela, sedangkan definisi pelecehan seksual sudah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya. Ketentuan aktifitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt dengan disertai hawa nafsu. Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsure nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.<sup>48</sup>

Konsep Islam tentang zina adalah ketika laki-laki dan perempuan berhubungan intim tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dalam Islam, hal ini tidak diakui dan disebut sebagai pemerkosaan dalam perkawinan. Jadi, menurut hukum Islam, pemerkosaan hanya terjadi diluar nikah. Jika seseorang melakukan perzinahan, dia akan dihukum, tetapi dalam kasus pemerkosaan korban dilindungi dari proses hukum.

Perzinahan dan pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan seksual yang serius dalam Islam. Dalam Islam, ekspresi hasrat seksual harus dilakukan melalui pernikahan yang sah. Perzinahan adalah tindakan seksual yang terjadi di luar perkawinan yang sah, sedangkan pemerkosaan adalah ketika seseorang melakukan hubungan seksual tanpa izin atau dengan paksaan. Para ulama telah sepakat bahwa hukuman perzinahan tidak dikenakan kepada perempuan yang diperkosa maka hukuman yang tepat untuk zina bisa berupa cambuk atau hukuman rajam.

Dalam hukum Islam, perempuan yang diperkosa tidak akan dihukum atas perzinahan, karena mereka adalah korban. Kekerasan seksual dilarang dalam Islam dan dihukum sesuai dengan hukum Islam. Al-Quran juga mengatur tentang kekerasan seksual dalam surat An-Nur ayat 33 yang artinya:

---

<sup>48</sup> Jalaludin, Pengantar Ilmu Jiwa Agama, Jakarta, Pustaka, 2015, h. 11.

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka di paksa itu.”

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran melarang segala bentuk pelecehan seksual dan menegaskan bahwa korban harus didampingi untuk mendapatkan keamanan dan kepercayaan diri. Perzinahan dan pemerkosaan juga dilarang di dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang dijelaskan dalam *Al-Mahaddab Fi Fiqh Al-Imam As-Syafi'i* : Dan tidak wajib bagi perempuan apabila dipaksa melakukan zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, di angkat dari umatku kesalahan, lupa dan perbuatan yang dipaksakan pada mereka (H.R. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

Oleh karena itu korban kekerasan seksual memiliki hak untuk perlindungan hukum Islam karena dampak psikologis dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam hukum Islam, korban pemerkosaan diberikan jalan keluar sesuai dengan *kitabul fiqh ala-madhaibul arba'ah* karya al-jazaziry. Hukum pidana Islam bertujuan melindungi manusia dan memperhatikan hak asasi manusia, terutama korban kejahatan seperti pemerkosaan.

Perihal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Islam sangat memberikan ancaman hukuman berat kepada pelaku tindak pidana tersebut. Pada agama Islam aktivitas seksual hanya diperbolehkan untuk melakukannya dengan cara sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan status pernikahan yang sah dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Aktivitas seksual diluar dari status pernikahan dilarang oleh Allah Swt. Bahkan dalam Islam tindakan yang mendekati zina dilarang sesuai firman Allah Swt. Dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-isra' : 32)<sup>49</sup>

Ketentuan tindak kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penjelasan dalam Qanun tersebut setidaknya terdapat 4 (empat) tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yakni Zina, Qadzaf, pelecehan seksual, dan Pemerkosaan.

Zina menurut Pasal 1 angka 26 yaitu bersetubuhnyaseorang laki-laki dan perempuan atau lebih tanpa adanya status perkawinan yang sah dengan kemauan kedua belah pihak. Hal ini diartikan bahwa dalam tindak pidana zina dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Perihal tindak pidana zina terhadap anak ditentukan dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan sebagai berikut: “setiap orang dewasa yang melakukan zinadengan anak, selain diancam dengan, *uqūbat Hudud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan „*uqūba Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 154 Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat Ke-32, <https://www.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-32> tanggal 15 Mei 2025 pukul 17:44

<sup>50</sup> Irfan, *Fiqh Jinayah*, h. 155

Setelah tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yakni hubungan seksual kepada dubur ataupun faraj orang lain sebagai korban dengan zakar dari pelaku atau benda lainnya yang dimanfaatkan pelaku untuk ditujukan kepada zakar ataupun faraj korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan adanya kekerasan atau pemaksaan atau ancaman terhadap korban.

Yang mana dalam tindak pidana pemerkosaan pada anak ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang bunyinya sebagai berikut: ”setiap orang yang memiliki kesengajaan melakukan *jarimah* pemerkosaan sebagaimana yang Pasal 48 maksud yakni terhadap Anak diancam dengan *uqūbat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.<sup>51</sup>

Dari segi hak untuk pemenuhan perlindungan anak hukum positif mempunyai cara tersendiri memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi anak supaya terpenuhi akan kebutuhannya. Perlindungan anak menurut hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan diri dan jiwanya. Hak-hak dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits Rasulullah Saw. Dari hak-hak yang telah disebutkan dalam al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum Islam guna melindungi anak yang mengalami kekerasan seksual perlu diterapkan oleh orang tua, keluarga, anggotakeluarga dan masyarakat lingkungan sekitar anak.

---

<sup>51</sup> Dicka, “Implementasi Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel)”, 2021, h. 40

Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan atau melanggar hak-hak asasi manusia adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual beberapa unsur perbuatannya dapat menggunakan pijakan kejahatan kesusilaan perzinahan. Bedanya, dalam perzinahan ada unsur kerelaan, sedangkan dalam kekerasan seksual ada unsur pemaksaan oleh karena itu banyak ahli hukum menyebut kekerasan seksual adalah sebagai perzinahan yang dipaksa.

Dalam pandangan hukum pidana Islam pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat hal ini karena dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena penyaluran naluri seksual diluar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam apalagi dalam bentuk pemaksaan atau dengan cara kekerasan. Perzinaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan diluar perkawinan yang sah unsur utama dalam pidana perzinaan adalah perbuatan *ijma* "diluar perkawinan.

Perzinaan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinaan. Para *fuqaha* sepakat terhadap anak yang diperkosa tidak dijatuhi hukuman zina baik hukuman cambuk maupun hukuman rajam.<sup>52</sup>

Dalam hukum Islam terdapat ayat yang mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Q.S An-nur ayat 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ

<sup>52</sup> Ika Agustini, Rofiqur Rahman, Ruly Haryandra, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Rechtenstudent Journal VOL 2, h. 351

اللَّهُ الَّذِي ءَاتَاكُمْ مَّا تَكْرَهُوْا فَتَيَّبْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ  
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.

Ayat ini tidak mengisyaratkan kepada upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri. Perkosaan dalam Islam berbagai ayat al-quran maupun teks hadist. Sumber hukum hadist jelas berorientasi terhadap pemberian perlindungan hak asasi sebagai korban kejahatan dari ancaman hukuman jika korban yang dipaksa tidak berani menunjukkan perlawanan karena takut dianiaya lebih kejam dan bahkan dibunuh kemudian terpaksa mengikuti ajakan pelaku maka terhadap yang dilakukan itu dibebaskan dari sanksi hukuman.

Keterpaksaan yang dilakukan korban dalam menyikapi tindak Kejahatan kekerasan seksual yang menyimpannya seharusnya ditempatkan sebagai suatu siksaan dan deraan fisik yang tergolong memprihatinkan bagaimanapun yang menimpa korban kekerasan seksual merupakan jenis perbuatan yang melewati batas nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir. Madzhan Hanafi juga menjelaskan

mengenai keadaan darurat yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman yakni tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang secara alami maupun hukum (*syar'ii*) tidak disukainya. Hingga korban tanpa adanya kerelaan sedikitpun terpaksa melakukannya demi menyelamatkan diri dari bahaya yang lebih fatal.<sup>53</sup>

Adapun beberapa ketentuan dasarnya yang telah diatur dan dilindungi oleh hukum Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia yakni:

- a) perlindungan terhadap agama yang merupakan hak setiap orang. Ajaran intinya terdapat dalam rukun Islam dan rukun iman. Tapi dasar iman, amal dan karya seseorang tidak ada artinya di sisi Allah Swt. Sebaliknya kualitas amal dan karya seseorang muslim tergantung dari kadar serta kualitas imannya.
- b) Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia, karena hukum Islam melarang pembunuhan, penganiayaan serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya.
- c) Perlindungan terhadap akal manusia. Manusia memiliki nilai dan harga dalam kehidupannya bilamana akalnya waras. Karena itu akal perlu dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya.
- d) Perlindungan terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Pencemaran nama baik seseorang termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karenanya para pelaku *qadzt* dikenal sanksi hukum cambuk sebanyak 80 kali.

Menurut Abdul Salam Alif dalam tulisannya yang berjudul “kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam perspektif Syari’ah dan KUHP”, bahwa hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa

---

<sup>53</sup> Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Adiatma, 2011), h. 142

dikenakan hukuman berat (had) dalam konsep perzinahan menurut Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tanpa dilandasi pernikahan yang sah. Dalam delik kekerasan seksual ini, korbannya terlepas dari tuntutan hukum jadi bagi seseorang atau anak korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan suatu jenis perbuatan diluar kehendaknya, haruslah mendapatkan perlindungan secara manusiawi.<sup>54</sup>

Pembebasan dari sanksi hukuman karena perbuatan yang dilakukan merupakan keterpaksaan inilah salah satu bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Karena paksaan maka hak bagi seorang anak yang mengalami kekerasan seksual harus dihormati. Fakta yang terjadi akibat yang ditimbulkannya dari perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, cacat seumur hidup dan dimungkinkan akan mengalami kematian akibat dibunuh. Secara normatif yuridis hukum pidana Islam telah memberikan perlindungan kepada korban anak kekerasan seksual dengan cara memberikan maaf atau melepaskan darisanksi hukum bahkan bukan hanya perlindungan ini yang diberikan kepada korban melainkan memberi ganti rugi hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, namun juga kepentingan publik. Masyarakat yang menginginkan ketenangan akan terpenuhi jika jenis hukuman yang sudah digariskan dalam hukum pidana Islam ditegakkan secara jujur dan adil. Bukan karena sanksi yang ditetapkan kepada pelaku yang cukup berat itu dijadikan dalihapologis bahwa hukum pidana Islam itu tidak

---

<sup>54</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Adiatma,2001), h. 140.

manusiawi, tetapi melalui sanksihukum yang berat itu hukum pidana Islam itu menjaga nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi ini.<sup>55</sup>

Hukuman untuk pemerkosa dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata

Orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam dihukum sebagaimana perampok sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾


Terjemahnya:

sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan dimuka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediaman) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Bandung: PT Refika Adiatma,2001), h. 143

<sup>56</sup> Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Tangerang Selatan:PT Nusantara Persada Utama), h. 61

Berdasarkan hasil penulis menilai bahwa pelaku perkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan disebutkan diatas, karena dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi perkosaan oleh karenanya menurut penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut berupa *had* dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangan dengan bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan tangan kaki kanan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia meliputi Bantuan hukum, Kerahasiaan identitas korban, Penangkapan pelaku, Pelayanan kesehatan, Upaya rehabilitasi, Pendampingan dalam proses peradilan. Adapun Undang-undang yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu, ketidaksetaraan Gender, Diam saat Mengalami Pelecehan Seksual, Murni dari Niat dan Pikiran Kotor, Memiliki Fantasi Seksual, Minimnya Edukasi Seks pada Anak, Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Korban, Sering Menonton Video Pornografi, Mengalami Penyimpangan Seksual, Budaya Patriarki, dan Faktor Lingkungan Tidak Sehat. Adapun menurut Rusmil, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor yaitu, Faktor orang tua dan keluarga, Faktor lingkungan social dan komunitas, serta Faktor anak itu sendiri.
3. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap korban kekerasan seksual pada anak dapat disimpulkan menjadi tiga yaitu, Islam melarang segala bentuk pelecehan seksual, Islam melarang tindakan yang mendekati zina, dan Islam melarang segala bentuk eksploitasi. Ketentuan aktifitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur

pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt dengan disertai hawa nafsu. Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kepada Pihak yang berwenang melindungi anak korban kekerasan seksual, perlu untuk memperhatikan efektivitas hukum dan bantuan yang melindungi anak korban kekerasan seksual karena hukum dan bantuan yang melindungi anak korban kekerasan seksual biasanya tidak sepenuhnya diterima anak korban kekerasan seksual. Penting untuk memperhatikan berjalannya hukum dan bantuan yang melindungi anak korban kekerasan seksual agar korban yang notabene adalah anak di bawah umur mendapatkan haknya secara penuh. Pihak pelaku diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk korban perlu juga untuk memperhatikan haknya.
2. Keluarga, utamanya orang tua sebagai perisai perlindungan bagi anak ternyata belum dapat berperan sebagaimana mestinya. Kasus perceraian, keretakan keluarga, perilaku orang tua yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya, menjadi pemicu amburadulnya hak-hak anak dalam berkeluarga, yang harusnya keluarga adalah tempat paling aman untuk bertahan hidup dan berkembang. Orangtua wajib hukumnya memperdaya dan mendidik anak sebagaimana mestinya sampai anak tersebut besar dan mandiri. Penyebabnya dikarenakan pola pikir dan cara pandang yang salah terhadap anak. Mendeskripsikan bahwasanya

kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai properti orang tua.

3. Islam telah mengatur dengan sangat baik segala bentuk pelecehan seksual yang penulis rasakan tidak adanya lagi hal negatifnya. Jadi dianjurkan untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Adiatma, Bandung, 2020.

Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, Merdeka, Jakarta, 2015.

Abu Hamid Al-Ghazali, "Ihya Ulum Al-Din Jilid 5", Asy-Syifa, Semarang, 2020.

Andi Muhammad Sofyan, Andi Tenripadang, "*Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan*", 2017,  
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/438-Article%20Text-620-1-1020180109.pdf

Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia," *Lex Crimen*, 2020,  
<https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentangtindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>

Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 2021,  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/4260>

Ardinal, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

David Setyawan, "Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia," KPAI, 2023,  
<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anakdiindonesia>

*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Dicka, "*Implementasi Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel.*" Skripsi Fakultas Hukum UI, 2021.

Djazuli, *Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Elsa Guntari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Yang Dilakukan Pleh Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

- Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2023.
- Gereald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, Op Cit
- Ibnu Anshori, “Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam”, KPAI, Jakarta, 2021.
- ICJR, Ketentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Penyiksaan, 2015, <https://icjr.or.id/ketentuan-pidana-dalamuu-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-dalam-perkara-penyiksaan/>
- Ika Agustini, Rofiqur Rahman, Ruly Haryandra, Perlindungan Hukum Terhadap Korban
- Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Rechtenstudent Journal No.3, 2023.
- Irfan, Fiqh Jinayah, Jurnal Lintas, 2021.
- Irfawandi, Irwanda Hirwan, Zahra Mawarda Aziz, M.Syukur, Ibrahim Arifin, “Analisis Jenis-jenis dan Penyebab Kekerasan Seks di Lingkungan Kampus”, Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023, <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/1747/1095>
- Jalaludin, Pengantar Ilmu Jiwa Agama, Jakarta Pustaka, 2015.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Sanksi bagi Pendidik yang Melakukan Kekerasan pada Murid”, 2014, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/sanksi-bagipendidik-yang-melakukan-kekerasan-pada-murid>
- Jesica Deviana, “Pencegahan Kekerasan Seksual”, Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-KekerasanSeksual.html>
- Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, SIMFONI-PPA, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- KPAI, Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2011-2014 Respon dan Rekomendasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Marzuki, Metode Riset, Bagian Peneritan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Daud, Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak, Kencana, Jakarta, 2021.
- Muhamad Husein, Hasnah Aziz, Pandi Zulfikar, dan Edi Mulyadi, “Perlindungan

- Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak”, Jurnal Pemandhu, 2024, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/6593/2602>
- Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual dalam Fiqih: Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual, NU Online, 2025, <https://nu.or.id/syariah/kekerasanseksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>
- Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Natasya Dewanty, Skripsi: Analisis Framing Pemberitaan Tribun-timur.com tentang Demonstrasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, UNISMUH Makassar, Makassar, 2022.
- Nurul, Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, Amzah, Jakarta, 2015.
- Pan Mohammad Faiz, “Perbandingan Hukum,” Constitutional Law, Comparative Constitutional Law, Constitutional Court and Human Rights, 2021, <https://panmohamadfaiz.com/2021/02/07/perbandingan-hukum-1>
- Pasal 15 UU 35/2014 jo. UU 23/2002
- Pasal 59A UU 35/2014
- Pasal 69A UU 35/2014
- Pasal 69 UU TPKS
- Pasal 72 jo. Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU TPKS
- Pasal 77 UU TPKS
- Piki Rohmatuloh , “Pertanggungjawaban Sanksi Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, 2023.
- Riska Sulila, “Analisis Perbandingan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Kota Parepare”. Skripsi Fakultas Hukum Institut Agama Negeri Islam Parepare, 2021.
- Riva Destira Ramadhani, “Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual”, Ciputra Hospital, 2024, <https://ciputrahospital.com/penyebab-pelecehan-seksual/>
- Roslenny Marliani, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, , CV Pustaka Setia , Bandung, 2016.
- Sri Wahyuni, “Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak,” Jurnal Raudhah, 2016, <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/58>
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Suwandi Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

- Syahrizal Efendi Lubis, “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan UU RI No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Ilmiah Maksitek, 2021, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/233-Article%20Text-693-1-10-202104161.pdf
- Taria Susandhy, Analisis pemulihan Trauma Psikologis Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- Tim Hukum Online, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, Hukumonline, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindunganhukum-1t61a8a59ce8062/?page=3> tanggal 2 Juli 2023
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.





## LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**NOMOR: 641 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN**  
**ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Aris, S.Ag.,M.HI  
2. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Ainun Sakti Mulya  
NIM : 18.2500.057  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Penelitian : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare  
Pada Tanggal : 09 Februari 2023

Dekan,



Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## BIOGRAFI PENULIS



Ainun Sakti Mulya, lahir di Parepare pada tanggal 2 November 1999 Penulis lahir dari pasangan Bapak Badius dan Ibu Aisyah yang merupakan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Btn. Pondok Bahagia Indah, Blok L, Nomor 5, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu TK Aisyah 2, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Parepare, selanjutnya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parepare, dan sekarang menempuh pendidikan perguruan tinggi strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Program Studi Hukum Pidana Islam. Penulis menyusun skripsi dengan judul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual”.

